



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2594/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Patang bin Mide, tempat tanggal lahir Dunru, 01 Juli 1967, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Dusun Cenrana, Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Nopember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 2594/Pdt.P/2018/PA.Wtp. tanggal 1 Nopember 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 1997 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Resmi binti Hike berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 182/4/III/1997 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, tanggal 8 Maret 1997.

1. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya (Riswan bin Patang), anak pertama, yang lahir pada tanggal 07 Desember 2000, umur 17 tahun 10 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Riswan bin Patang) dengan perempuan yang bernama Satriani binti Anwar, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Liu Sitopo Bomo, Desa Mattampa Bulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

Hal. 1 dari 4 Pen. 2594/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon dengan wanita tersebut sering bersama sampai larut malam sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dengan surat penolakan Nomor B.313/Kua.21.02.03/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon (Riswan bin Patang) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut (Satriani binti Anwar).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Riswan bin Patang) dengan calon istri Satriani binti Anwar tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Riswan bin Patang untuk menikah dengan Satriani binti Anwar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta anaknya yang bernama Riswan bin Patang datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap ingin

Hal. 2 dari 4 Pen. 2594/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pemohonannya karena ingin menikahkan anaknya dengan perempuan yang bernama Satriani binti Anwar;

Bahwa anak Pemohon telah memberi keterangan di muka sidang sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Riswan bin Patang dengan perempuan yang bernama Satriani binti Anwar.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon ternyata anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan tidak ada alasan lain yang sifatnya mendesak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 3 dari 4 Pen. 2594/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Adaming, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 271.000,00**
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Pen. 2594/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)